

## **BAB III**

### **KEJAHATAN *MONEY POLITICS* DAN PEMIDANAAN**

#### **A. Pengertian Kejahatan**

Moeljatno mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Pendapat dari Moeljatno sesuai dengan pendapat Sutherland bahwa:

Kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum adalah setiap tindakan yang melanggar peraturan-peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan suatu negara. Betapapun tidak bermoralnya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dengan jelas dicantumkan di dalam perundang-undangan pidana hal tersebut tetap bukan merupakan kejahatan.<sup>1</sup>

Terdapat perbedaan pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis dan sudut pandang yuridis. Pengertian kejahatan secara sosiologis cakupannya lebih daripada pengertian kejahatan secara yuridis. Dari segi yuridis yang termasuk kejahatan terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat (anti-sosial) yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan pidana saja. Sedangkan dalam pengetahuan sosiologi kejahatan meliputi segala perbuatan atau segala tingkah laku manusia yang walaupun belum ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang tetapi pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang secara psikologis merugikan masyarakat melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

---

<sup>1</sup> Sutherland dalam bukunya Muhammad Solihin S, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Cybercrime*, Makassar, 2011, hlm.45.

Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa:

Kejahatan disini adalah kejahatan dalam arti luas. Tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang pidana saja tetap juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi atau kondisi tertentu.<sup>2</sup>

Pengaturan kejahatan dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi dan kejahatan yang terdapat diluar kodifikasi. Kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi atau dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua jenis kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, perkosaan dan lain-lain. Sedangkan kejahatan yang terdapat di luar kodifikasi atau di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psiktropika, tindak pidana lingkungan hidup dan sebagainya. Kesemuanya itu dari sudut pandang yuridis.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan suatu kejahatan atau bukan suatu kejahatan, harus memenuhi unsur-unsur pembuat atau perbuatan yang masing-masing unsur-unsur tersebut memiliki unsur tersendiri. Berdasarkan pendapat Andi Zainal Abidin, maka dapat diperinci bahwa unsur-unsur kejahatan adalah<sup>3</sup>:

#### 1) Pembuat

- a. Pembuat dalam melakukan suatu kejahatan dapat dilakukan karena sengaja dapat juga karena kelalaian atau karena kurang hati-hati atau tidak sengaja.

---

<sup>2</sup> Muhammad Solihin S, *Op.Cit.*, hlm, 46.

<sup>3</sup> Andi Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hlm.23

- b. Pembuat dalam melakukan suatu kejahatan harus dapat dipertanggungjawabkan sekalipun perbuatannya tidak dapat dipidana.
- c. Tidak ada alasan pemaaf maksudnya tidak ada alasan yang dapat membuat si pelaku tidak dinyatakan bersalah.

## 2) Perbuatan

- a. Mencocoki rumusan delik maksudnya seseorang yang dinyatakan bersalah harus dibuktikan kesalahannya menurut pasal yang dituduhkan kepadanya misalnya si A dituduh melakukan pencurian (melakukan pasal 362 KUHP). Semua unsur yang ada dalam pasal 362 KUHP tersebut harus dibuktikan.
- b. Ada sifat melawan hukum termasuk sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil. Maksudnya ada perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan tidak baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang tidak diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- c. Tidak ada alasan pembenar yakni tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan si pembuat.

Untuk dapat mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan, apa yang menjadi faktor penyebabnya terlebih dahulu kita harus menilik pada ilmu kriminologi, ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sendiri berasal dari kata latin *Crime* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Dalam arti tersebut dapat terbaca bahwa objek kriminologi adalah kejahatan dan dengan sendirinya pelaku kejahatan tersebut (penjahat). Jika ditelusuri dalam sejarah kejahatan

awalnya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi tentang akibat perbuatan tersebut.

Kejahatan dianggap sebagai masalah pribadi dan pelakunya mendapat balasan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Konsep keadilan pribadi ini tampak jelas dengan aturan-aturan lama seperti Undang-Undang Hammurabi tahun 1900 SM, hukum di Yunani kuno atau Undang-Undang Talitus pada rakyat Jermania, kemudian konsep kejahatan berkembang hanya sebatas tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap raja (misal:pengkhianatan) dengan hukuman pembalasan pribadi yang kemudian digantikan dengan pembayaran ganti rugi, barulah pada perkembangan selanjutnya terdapat pengaturan yang lebih rumit, mengenai jenis-jenis kejahatan maupun bentuk-bentuk penghukuman.

Mabel.A.Elliot memandang kejahatan dari beberapa sudut, sebagai suatu masalah masyarakat (*social problem*), masalah psikologis (*psychological problem*), masalah pscho-social, dan sebagai suatu masalah hukum dalam arti *legal-social problem*. *Crime as legal-social problem* menyatakan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan atau kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang untuk mana dapat diberikan pidana dalam bentuk denda atau punishment, hilang kemerdekaan, dibuang keluar daerah, pidana mati dan lain-lain.<sup>4</sup>

Menurut Sue Titus Reid ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan:

---

<sup>4</sup> Mabel.A.Elliot dalam bukunya Purwanti, Moh. Kemal darmawan, *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.4

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat ("*criminal intent*"; "*mens rea*");
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
4. Yang diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Kejahatan sebagai suatu masalah *legal-social* dapat digolongkan berdasarkan:

1. Berat ringannya

(misal: tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran).

2. Mereka yang dirugikan

Dapat dibagi lagi dalam:

- a) merugikan individu: pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, dan lain-lain.
- b) Kejahatan terhadap Negara: kejahatan terhadap keagungan (*dignity*) dan keamanan Negara (*society*).
- c) Kejahatan terhadap kesejahteraan social (*social welfare*): tidak membayar pajak pendapatan, mengendarai mobil dengan kecepatan diluar batas kecepatan maksimum, tindak pidana ekonomi.

3. Apakah merupakan kejahatan konvensional atau kejahatan konsep baru.

Kejahatan konvensional adalah kejahatan-kejahatan yang memang sejak dulu sudah dirasakan sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan, tidak patut dan menjengkelkan (misalnya: pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya).

Untuk dapat memahami sebab-sebab timbulnya kejahatan kita tidak dapat hanya berpatokan pada satu faktor penyebab dan melihat dari satu segi saja, Edwin H. Sutherland dengan teori *Differential Association* menerangkan bahwa proses yang terjadi pada seseorang sehingga ia melakukan kejahatan disebabkan karena *Differential Social Organization* (kehidupan masyarakat yang berbeda-beda).<sup>5</sup> Fialk mempertegas dengan pendapatnya bahwa faktor seseorang melakukan kejahatan dapat berupa *factor biological, environmental, dan psychological*.<sup>6</sup>

Secara garis besar dapat dilihat bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana dapat datang dari diri pribadinya dan faktor diluar diri pribadi pelaku. Faktor dari dirinya sendiri dapat berupa faktor-faktor biological dan faktor diluar diri pribadi pelaku dapat berupa lingkungan atau kelompok masyarakat dimana pelaku tersebut berada.

Dari dua faktor tersebut dapat lebih diperinci atas beberapa fase sebab timbulnya suatu kejahatan, antara lain:

1. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan.
2. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat jahat yang datang dari luar diri manusia.
3. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh iklim.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.45

<sup>6</sup> Abdulsyahri, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm.1

4. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudut pandang yang sifatnya individualitis dan intelektualitis.
5. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari keturunan.
6. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemelaratan dan ketunaan akan kebutuhan hidup.
7. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan.<sup>7</sup>

Faktor-faktor tersebut dapat diperjelas sebagai berikut:

1. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan.

Sifat alami manusia yang tidak pernah puas akan barang-barang atau kebutuhan benda-benda mewah. Jika manusia tidak dapat mengontrol hawa nafsunya maka dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Jika hubungan antara emas dan sifat keserakahan merupakan penyebab timbulnya suatu kejahatan atau tindak pidana. Dari gambaran ini tindak pidana yang timbul dari diri manusia itu sendiri tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak luar.

2. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat jahat yang datang dari luar diri manusia.

Tindak pidana terjadi diluar kehendak sadar pelaku. Pelaku kejahatan dianggap tidak bersalah sebab tindak pidana terjadi bukan atas kemauan yang bersangkutan. Contoh: tindak pidana yang terjadi dilakukan atas pengaruh pihak lain, dianggap kemasukan roh jahat, karena terserang penyakit jiwa (gila). Pada abad ke-18 hingga Revolusi Perancis sebab-

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 21

sebab kejahatan dapat dilihat dari segi antropologis. J.C De La Metrie mengupas kejahatan dari sudut determenis murni namun tidak berarti menyetujui bahwa penjahat tidak perlu dihukum.<sup>8</sup> berkembang pada abad ke-30 ada perbaikan sifat terhadap orang gila setelah muncul ilmu psichatri.

Aliran baru Neo Lamborso beranggapan bahwa sebab kejahatan terletak pada diri manusia itu sendiri, yaitu manusia yang berpenyakit jiwa. Teori ini menyatakan bahwa hamper semua penjahat adalah feebleminded (keterbelakangan otak) serta orang-orang yang emlakukan kejahatan karena mereka tidak mempunyai kesadaran yang cukup unruk mantaati hukum. Namun dalam kenyataannya tidak setiap kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang berpenyakit jiwa bukanlah penyebab umum dari setiap kejahatan sehingga perlu ditambahkan faktor-faktor lain masyarakat diluar diri si pelaku dimana setiap perbuatan manusia memainkan perannya masing-masing.

### 3. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh iklim.

Faktor ini dianggap kurang rasional, karena orang berpendapat bahwa iklim bukanlah faktor yang menentukan bagi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Namun tidak ada salahnya untuk diperhatikan karena jika factor iklim misalnya seperti panas ditambah dengan faktor-faktor lainnya, kurang pengalaman, pendidikan, moral atau mungkin keadaan yang sedang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.5



panik, maka faktor iklim ini dapat mempengaruhi seseorang untuk cenderung melakukan kejahatan.

4. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudut pandang yang sifatnya individualistis dan intelektualistis.

Manusia dianggap mempunyai kemampuan beralternatif dalam berbuat yang menyenangkan atau berbuat yang mungkin dapat menimbulkan penderitaan, manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan atau sebaliknya. Jika seseorang melakukan kejahatan demi kesenangannya sendiri kemudian tertangkap karena dianggap merugikan orang lain berarti pula dapat menimbulkan penderitaan pada dirinya sendiri, masyarakat memandang penderitaan yang dideritanya tersebut tidak perlu dikasihani, sehingga sering kita dengar ungkapan atau cemooh masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang bernada salahmu “sendiri”.

5. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari garis keturunan.

Keluarga sangat berperan besar dalam sebab ini, karena keluarga yang memberikan sebuah ajaran supaya keluarganya sendiri melakukan sebuah kejahatan. Seseorang yang melakukan kejahatan terlebih dahulu akan memberikan cara-cara untuk melakukan sebuah kejahatan atau seseorang yang belum pernah melakukan kejahatan pernah melihat sendiri kejahatan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri dan dia terobsesi serta ingin mencoba melakukan sebuah kejahatan.

6. Timbulnya suatu kejahatan karena adanya faktor bakat yang terdapat dalam diri manusia, sebagai indikator dapat dilihat dari ciri-ciri fisik si pelaku sehingga sering kita dengar ungkapan masyarakat tentang seseorang yang bertampang gali atau tampang criminal, tampang copet.

7. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemelaratan dan ketunaan akan kebutuhan hidup.

Awalnya timbul berbuat jahat atas dorongan dari keinginan mendapat apa yang tidak dimilikinya atau menambah apa yang telah dimilikinya. Kenyataan yang sering terjadi di masyarakat misalnya ketika harga-harga naik maka ada kecenderungan kejahatan meningkat, seseorang yang mencuri akibat kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

8. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan.

Sebab-sebab tindak pidana yang timbul dari pengaruh lingkungan digambarkan sebagai faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Di dalam lingkungan manusia dapat mengembangkan diri dan kemampuannya, ada kesempatan-kesempatan peniruan dalam masyarakat, lingkungan keluarga yang tidak sehat pun dapat menjadi pemicu dari kejahatan.

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:<sup>9</sup>

a.) Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b.) Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak

---

<sup>9</sup>Hasunacha N, *Sebab Akibat Politik Uang pada Pemilu*, <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> (Diakses 20 Juni 2017)

masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

#### c.) Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

### **B. Kejahatan *Money Politics***

*Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.<sup>10</sup> Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Jakarta, 1994, hlm. 965.

mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.<sup>11</sup>

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>12</sup> Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.<sup>13</sup>

Politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak.

Kejahatan *money politics* diatur dalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>11</sup>Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, [Http:// Www.Panwaslu](http://www.panwaslu), Jum’at, 28 Juli 2017, pukul 17.34

<sup>12</sup>Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2015, hlm. 155.

<sup>13</sup>Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, PT Mizan Publika, 2007, hlm.5.

singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

*Money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Ada beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut. Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).

### C. Pidana dan Pidanaan

Apabila kita berbicara tentang pidana, ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut pidana salah satunya yaitu pidana sering diartikan sama dengan hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu reaksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai suatu pengertian khusus, masih ada juga persamaan dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

“Tiga masalah sentral dalam pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidanaan,”<sup>14</sup> perbuatan pidana berkaitan dengan subjek atau pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk untuk menjatuhkan pidana, sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut pendapat Sudarto, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni:

Penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali disinonimkan dengan pidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dengan arti yang demikian mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. Istilah hukum kadang-kadang digunakan untuk pengganti istilah *straf*, tetapi penggunaan istilah pidana lebih baik dibandingkan dengan istilah hukuman.<sup>15</sup>

Pompe secara tegas memberikan batasan mengenai hukum pidana, sehingga dapat dengan jelas memberikan rumusan mengenai hukuman yang khusus dikenal

---

<sup>14</sup> Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, No.11 Vol.6, 1999, hal.26

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal.30

dalam lingkup hukum pidana. “Hukum pidana itu merupakan keseluruhan perauran-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.”<sup>16</sup>

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana. Pidana bukan menjadi tujuan akhir tetapi hanya menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang sebenarnya dari pidana. Perumusan istilah pidana yang berasal dari bahasa Belanda yang kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia yang secara kultur berbeda, juga akan mempengaruhi istilah bahasa yang akan dipakai dalam bahasa hukum di Indonesia.

Sudarto berpendapat, “pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.”<sup>17</sup>

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan undang-undang, tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hakim pidana menjatuhkan penjeraan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakan dengan wilayah hukum yang lain.

Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Pidana diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai (*ultimum remedium*), maka pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak

---

<sup>16</sup> Pompe, dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Reaksi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal.4

<sup>17</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 109-110



enak oleh orang lain yang dikenai. Oleh karena itu, esensi tujuan pidana dan pembedaan yaitu untuk memberikan alasan pembenar (*justification*) pidana itu.

Hamel G.A merumuskan pidana atau *straf* menurut hukum positif, yaitu:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seseorang pelanggarnya, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.<sup>18</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Simons tentang pidana, “pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah mengakibatkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu keputusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”<sup>19</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Algra Janssen yang memiliki pendapat bahwa pidana adalah:

Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawanya, kenelasan dari harta kekayaannya, seperti sebelum pelaku melakukan suatu tindak pidana.<sup>20</sup>

Sementara itu, Roeslan Saleh mengartikan bahwa pidana adalah “reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.”<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Hamel. G.A, dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal.57

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.5

Dari beberapa definisi ahli hukum mengenai pidana dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan yang secara legal diformalkan oleh Negara.
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Tidak semua pendapat mendukung bahwa pidana memberikan nestapa, hal ini bisa dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Hulsman bahwa “pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik.”<sup>22</sup>

Pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau pembuat jera, tetapi juga agar pelaku tindak pidana dapat kembali hidup bermasyarakat seperti sebelumnya. Dari hal ini kemudian memunculkan slogan bahwa pidana sebagai pedang bermata dua.

Pengaruh aliran modern dalam hukum pidana mampu melahirkan sanksi yang disebut tindakan (*maatregel*). Sehingga banyak negara yang menggunakan *double track system*, yaitu mempergunakan dua jenis sanksi, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalam hukum pidananya.

---

<sup>22</sup> Sudarto, *op.cit*, hal.11

*Double track system* juga dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan hokum pidana Belanda. Selain pidana yang bersifat penderitaan, dalam hal-hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu dapat diterapkan tindakan, terutama kepada anak-anak (Pasal 45 KUHP) dan kepada orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu. Roeslan Saleh sebagaimana yang dikutip Andi Hamzah menjelaskan ‘bahwa macam pidana itu tercantum di dalam pasal 10 KUHP, sedangkan tindakan atau maatregel terletak di luar pasal tersebut.’<sup>23</sup>

“Hukuman dalam hukum pidana islam yang diambil dari istilah arab sering disebut uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.”<sup>24</sup> Menurut Abd Al-Qadir ‘Audah, “hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.”<sup>25</sup>

Islam menyatakan bahwa setiap perbuatan adalah dianggap jarimah, jika perbuatan itu mengganggu dan merugikan tata nilai dan aturan-aturan kepercayaan masyarakat, nama baik dan pertimbangan lainnya yang harus dipelihara. Abd al-Qadir ‘Audah berpendapat:

Hukuman dalam Islam yang diterpkan setelah terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum. Unsur umum adalah

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya paramita, Paramita, Jakarta, 1996, hal.3

<sup>24</sup> A. Rahman Ritonga, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid VI, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hal.1871

<sup>25</sup> Abd al-Qadir ‘Audah, *at-Tasyri al-Jina’I al-Islami Muqaranah al-Qanun*, Jilid I, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, t.t, hal.214

unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah* (tindak pidana), yang terdiri dari, pertama, *ar-rukun asy-syar'I*, yaitu adanya nas yang mengundangkannya. Kedua, *ar-rukun al-adzabi*, yaitu orang yang berbuat pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya.<sup>26</sup>

Ketentuan *jarimah* itu diberlakukan karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ikhtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip:

1. Hindari hukuman *had* dalam perkara yang mengandung unsur *subhat*.
2. Seorang imam atau hakim lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.

Secara eksplisit definisi hukuman dari kedua sistem tersebut memiliki kesamaan, bahwa hukuman memfokuskan pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan kata lain perbuatan salah memiliki implikasi pidana yang besar dan merupakan syarat yang harus ada untuk dapat terjadinya *punishment*.

Pemidanaan bermuara pada persoalan krusial, yakni mengenai nilai yang dicari dalam memidana seseorang yang berujuan untuk mencegah orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kebaikan yang akan dicapai tidak dengan sendirinya menjustifikasi dijatuhkannya suatu sanksi, walaupun hal ini berhasil mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan kriminal. Berkaitan dengan persoalan pemidanaan ini, Rudolph J. Berber dan Patrick D. McAnany mengemukakan pendapatnya mengenai substansi pemidanaan.

---

<sup>26</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *op.cit*, hal.214-215

Beberapa di antara ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskan ke dalam penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (pamidanaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang terpenting, sebelum menempatkan putusan ke berbagai aplikasi paksaan public pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan ataupun kesejahteraan umum.<sup>27</sup>

Perkembangan teori tentang tujuan pidana, mengarah pada sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Implikasi sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan adalah cenderung lebih primitif, tetapi terkadang klaim sistem penjatuhan pidana seperti itu masih dibutuhkan. Tujuan pidana yang masih dipandang konservatif ialah penghapusan dosa (*expiation*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan antara yang benar dan salah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>27</sup>Rudolph J. Berber dan Patrick D. McAnany dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.69

Tujuan pemidanaan yang berlaku saat ini ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrence*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformation*) kepada penjahat. Terakhir yang disebutkan tadi diyakini sebagai bentuk yang paling populer yang tidak berbenturan dengan peradaban modern. Bahwa penjatuhannya pidana yang hanya didasarkan pada tindak pidana akan terlihat lebih timpang, hukuman tidak lebih hanya menjadi tempat pembuangan orang yang disangkakan telah berperilaku immoral, tetapi dengan tujuan untuk perbaikan moralitas pelaku tindak pidana maka hukuman akan lebih mengarah pada substansi dari adanya hukuman.

Dalam literature bahasa Inggris, tujuan pemidanaan biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R yaitu *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sedangkan satu D yaitu *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence*.<sup>28</sup>

Ted Hondrich mengemukakan pendapatnya bahwa implementasi pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut:

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan.
2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pidana.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Andi Hamzah, *op.cit*, hlm.28

<sup>29</sup>Ted Hondrich dalam Yong Ohoitmur, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm.4

Tujuan pemidanaan berdasarkan Pasal 54 KUHP, yaitu:

(1) Pemidanaan bertujuan

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- e. Memaafkan terpidana

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pemidanaan tidak dapat terlepas dari tahap penetapan dan tahap pelaksanaan pidana, tahapan itu terjalin oleh tujuan pidana. Berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang secara implisit telah dikemukakan di atas, ada tiga golongan utama dalam teori tujuan pemidanaan:

1. Teori absolut (*retributive/vergeidings theorien*)
2. Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorien*)
3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung, 1960, hlm.157

## 1. Teori absolut atau teori pembalasan

“Teori ini muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan sudah tentu saja sarjana hokum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran qisas dalam Al-Qur’an.”<sup>31</sup>

Ninik Suparni, di dalam bukunya, eksistensi denda dalam sistem pidana dan ppidanaan, berpendapat:

Teori pembalasan mengajarkan bahwa pidana tidaklah bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena adanya suatu kejahatan. Tidak perlu untuk melihat keefektifan dan tujuan pidana. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar. Adanya ppidanaan karena ada pelanggaran hukum dan ini merupakan tuntutan keadilan.<sup>32</sup>

H.B. Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. “Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan.”<sup>33</sup>

Dalam tahap perkembangannya teori ini kemudian dikenal dengan teori retributive yang lahir karena pengaruh filsafat Immanuel kant yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan kepada korbannya.

---

<sup>31</sup>Andi hamzah, *op.cit*, hlm.31

<sup>32</sup>Niniek Suparni, *Eksistensi Denda dalam Sistem Pidana dan Ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.16

<sup>33</sup>H.B. Vos, dalam Andi Hamzah, *op.cit*, hlm.32



“Bahwa seseorang dikenakan hukuman hanya karena ia patut dihukum dari kesalahan atas kejahatan yang terbukti ia lakukan.”<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa teori ini melakukan pemidanaan karena di dalam kejahatan terdapat pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai oleh pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan muncul karena adanya pelanggaran hukum. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu kejahatan kemudian bentuk dari akumulasi kejahatan tersebut dapat memunculkan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana (*quia peccatum est*).

Saat ini sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan dari keadilan absolut. Apabila masih ada penganut teori pembalasan, mereka dikatakan sebagai penganut teori pembalasan modern, “pembalasan ini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melakukan sebagai pembalasan, dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana.”<sup>35</sup>

## 2. Teori relatif atau tujuan

Teori ini dilatarbelakangi oleh filsafat Jeremy Bentham yang lebih dikenal dengan teori utilitarian. Justifikasi pidana dalam pandangan utilitarian ini adalah bahwa kejahatan harus dicegah sedini mungkin (*prevention*) dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan (*deterrence*), dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki atau dibina (*reform*).

---

<sup>34</sup>Yong Ohoitumur, *op.cit*, hlmn.18

<sup>35</sup>Sudarto, *op.cit*, hlm.82

Teori ini dapat juga disebut sebagai lanjutan, koreksi, perkembangan bahkan hasil dari ketidakpuasan dari teori absolut. Sasaran teori ini sebagai bentuk pencegahan, yang pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat kolektif agar dengan menyaksikan penjatuhan pidana pada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana, dapat memunculkan rasa takut dan enggan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Apabila tetap melakukan perbuatan hukum akan mengalami hal yang sama seperti pelaku tindak pidana sebelumnya.

Teori relatif juga mencari dasar hukum pidana dalam menjalankan ketertiban masyarakat yang bertujuan untuk prevensi (pencegahan) terjadinya kejahatan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang tidak melakukan tindak pidana. Bentuk tertua dari prevensi ini dipraktekan dengan cara melakukan hukuman yang dipertontonkan di depan masyarakat umum. Pelaksanaan hukuman ini sebagai control kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. “Sesuai dengan adagium latin, *nermo prudens punit, quia peccatum, sed net peccetur* (supaya masyarakat betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dalam pelaksanaannya di depan umum).”<sup>36</sup>

Pada tahap perkembangan selanjutnya hukum yang bersifat prevensi umum ini, banyak ditentang karena menggunakan penderitaan orang lain untuk mencapai tujuan, sehingga memunculkan teori-teori baru dalam wilayah teori relative, yang di antaranya teori Muller, yang menyatakan bahwa “akibat prevensi pidana tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, tetapi pada

---

<sup>36</sup>Andi Hamzah, *op.cit*, hlm.32

penentuan pidana oleh hakim secara konkret (*de concrete straf pleging door de rechter*).”<sup>37</sup>

Suatu kejahatan tidak mutlak diikuti dengan suatu pidana. Tidak cukup hanya adanya suatu kejahatan melainkan juga harus mempersoalkan manfaat pidana bagi masyarakat maupun terpidana itu sendiri, sehingga penjatuhan pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau, melainkan juga dilihat untuk masa depan (*looking forward*) untuk meletakkan dasar hukuman. Artinya, adanya pidana bukan hanya sekedar bentuk dari pembalasan tetapi mempunyai tujuan-tujuan pidana yang dapat juga bermanfaat secara positif, baik bagi masyarakat maupun bagi yang terkena hukuman.

Van Hammel berpendapat bahwa “perlu adanya prevensi khusus yang bertujuan untuk mencegah niat buruk pada pelaku (*dader*) yang bertujuan mencegah calon penjahat untuk melaksanakan perbuatan jahat yang akan direncanakannya. Menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana yaitu:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki pidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm.17

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm.23

Sementara itu, Romli Antasasmita mempertegas sifat prevensi dalam teori relatif ini:

Tujuan preventif atau sifat mencegah dalam penjatuhan pidana adalah untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dengan masyarakat, sedangkan sifat yang menakut-nakuti adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan suatu kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yaitu tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik serta yang bersifat jangka panjang.<sup>39</sup>

Sedang tujuan pembinaan atau *reform* dapat dibedakan berdasarkan proses pembinaan dari suatu pemidanaan. Proses pertama adalah pembinaan lahir dari kesakitan atau penderitaan (*pains*) sebagai akibat dari pidana itu sendiri, pembinaan berasal dan muncul dari dan dalam pidana itu sendiri. Proses yang kedua adalah pembinaan lahir bersamaan (*concomitant*) dengan adanya pidana itu sendiri.

Djoko Prakoso berpendapat, “Teori tujuan atau relatif adalah dasar pendirian dan asas bahwa tata hukum perlu diperhatikan. Tentang dasar pemidanaan hendaknya dicari dalam tujuan yang hendak dicapai oleh pidana itu.”<sup>40</sup>

Teori relatif dalam konfigurasi politik hukum pidana di Indonesia cukup memiliki pengaruh,. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Lamintang.

Teori ini ternyata telah mempunyai pengaruh yang sangat besar dan telah berjasa dengan memperkenalkan system penutup secara terpisah atau *stelsel der afzindelijke opsluiting* kepada sistem pemidanaan kita, yang telah

---

<sup>39</sup>Romli Antasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.84

<sup>40</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 47

hingga kini masih dapat dijumpai pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.<sup>41</sup>

### 3. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan elaborasi dari kedua paradigma teori pemidanaan sebelumnya, yang selain berbentuk pembalasan juga sebagai bentuk prevensi. Dalam teori sebelumnya, dua aliran teori yang berbeda satu sama lainnya. Satu sisi teori retributif atau absolut bersifat memandang kebelakang (*backward looking*), membenarkan hukuman dengan dasar bahwa si terhukum memang layak dijatuhi hukuman atas kesalahan yang telah terbukti. Sementara teori utilitarianis atau relatif menekankan untuk memandang ke depan (*forward looking*) yang menjatuhkan hukuman berdasarkan prinsip kemanfaatan.

Munculnya pemikiran baru, baik yang sepakat maupun yang menentang dua aliran teori sebelumnya, merupakan tesis untuk dapat memformulasikan teori pemidanaan yang sejalan dengan semangat zaman. Herbert Packer, salah satu pencetus teori gabungan, mengemukakan satu pemikiran yang berkembang akhir-akhir ini yang dikenal dengan sebutan behavioralisme.

Teori ini berusaha untuk menggantikan teori utilitarisme dan juga menentang teori retributivisme.

Aliran behavioralisme mengemukakan bahwa tentangan yang harus dihadapi dalam mempertahankan dan menyelamatkan hukum pidana adalah memperlakukan hokum pidana dalam porsi dan perspektif retributisme, ataukah meninggalkan setiap upaya untuk memberikan beban tanggungjawab pidana kepada kejahatan.<sup>42</sup>

Sementara itu Pellegrino Rossi yang juga pencetus teori gabungan menganggap, bahwa:

---

<sup>41</sup>P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1954, hlm.17

<sup>42</sup>Romli Antasasmita, *op.cit*, hlm.86

Pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana juga mempunyai pengaruh terhadap perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan adanya pencegahan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>43</sup>

Teori gabungan memfokuskan pada keadilan absolut yang diwujudkan dalam bentuk pembalasan, tetapi tidak bisa dilepaskan dari manfaat penjatuhan pidana. Pada awalnya, dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi dasar pembenaran pidanaan yang telah ditentukan sebagai bentuk tanggungjawab terpidana terhadap perbuatannya, harus juga ditentukan manfaat penjatuhan pidanaan terhadap terpidana. Inilah yang menjadi jalan tengah bagi solusi pidanaan, sehingga pidana tidak hanya persoalan pembalasan terhadap perbuatan melawan hukum, tetapi pidana menjadi konsep yang juga akan membawa kemanfaatan bagi terpidana itu sendiri.

Menurut penganut teori ini, kebijakan dalam pidanaan harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku kejahatan dan sebagian besar masyarakat, daripada disesuaikan dengan sifat kejahatannya. Prinsip ini mengacu pada masa depan pelaku kejahatan daripada kepada masa yang telah lalu.
- b. Apabila pidana atau tindakan merupakan suatu proses individualisasi, maka diperlukan suatu kewenangan penjatuhan pidana yang luas untuk menetapkan jenis dan lamanya pembinaan bagi pelaku kejahatan. Kewenangan dimaksud terletak pada pundak hakim yang memeriksa dan mengadili suatu kasus kejahatan.
- c. Pembentuk undang-undang dapat lebih dahulu menetapkan skala pidana yang diperuntukkan bagi kejahatan tertentu.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm.19

<sup>44</sup> Romli Antasasmita, *op.cit*, hlm.87

Pompe mencoba menggabungkan kedua teori sebelumnya, akan tetapi lebih menekankan pada unsur pembalasan.

Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu dan arena itu hanya diterapkan jika menguntungkan bagi pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna juga kepentingan umum.<sup>45</sup>

Secara keseluruhan, di dalam teori gabungan ini masih banyak para ahli berusaha mengkorelasikan retributivis dan utiliteris. Ada yang cukup menarik untuk ditengahkan yaitu teori dari H.L.A Hart dan teori dari R.A Duff. Alasannya teori Hart dikenal sebagai pandangan yang sangat berpengaruh, sementara teori Duff sangat spesifik karena berusaha menemukan nilai-nilai teori utilitarisme dalam pandangan yang menurut hakikatnya adalah teori retributivisme.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Hart, bahwa Hart menolak teori utilitarisme murni karena menurutnya paham ini telah memanipulasi subjek terhukum dengan mereduksi menjadi alat untuk mencapai kepentingan sosial. Tidak demikian dengan Duff, yang tidak menolak pandangan bahwa terbuktnya suatu kesalahan secara langsung telah menghilangkan status moral dari seseorang yang melanggar hukum. Tetapi pada tataran pengadilan maupun pada tahap proses hokum, tiap terhukum tetap diperlakukan secara manusiawi, dihargai sebagai pelaku moral yang bebas, otonom dan bertanggungjawab.<sup>46</sup>

Pemikiran dari berbagai pakar hukum yang menawarkan konsep pembedaan, memang belum mampu menemukan kesepakatan tentang arah pembedaan. Tataran praktisnya, pidana dan pembedaan di Indonesia sedikit

---

<sup>45</sup>Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 31

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm.50

banyak dipengaruhi oleh pemikiran mengenai pidana dan pidana dari beberapa abad silam.

KUHP tidak menyatakan secara tegas tujuan pidana, sebagaimana diketahui bahwa KUHP adalah peninggalan Belanda yang menganut asas konkordinasi yang diberlakukan di Indonesia. W.v.S yang berasal dari Belanda mempunyai memori penjelasan disebut *Memorie van Toileting* (M.v.T). Dari M.v.T ini dapat diketahui pernyataan yang berkaitan dengan tujuan pidana yang menyatakan sebagai berikut, “Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dan kerugian apa saja yang ditimbulkan.”<sup>47</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam M.v.T itu dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memidana cenderung melihat ke belakang, tentang apa yang sudah dilakukan, siapa yang telah melakukannya, bagaimana kerugian yang dimunculkan dari perbuatan yang dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Dengan dasar yang demikian, maka tujuan hukum adalah untuk membalas kepada pelaku kejahatan.

Selain M.v.T untuk mengetahui tujuan pidana juga dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tanggal 3 September 1973 Nomor 5 yang mencerminkan pidana yang bersifat retributif. “Isi surat edaran tersebut adalah meminta hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi agar dalam

---

<sup>47</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Pembangunan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.70.



menjatuhkan pidana hendaknya benar-benar setimpal dengan perbuatan dan sifat setiap kejahatan.”<sup>48</sup>

Tujuan pidana yang selalu berubah-ubah sebagai bentuk perubahan masyarakat yang begitu dinamis. Pidana juga harus mengikuti perubahan sehingga hukum menjadi akomodatif terhadap perubahan dalam masyarakat. Bila melihat sejarah pada awal abad ke-19, masyarakat hukum telah mengenal istilah rumah penjara, di samping mengenal hukuman mati dan hukuman cambuk. Tujuan utama pidana waktu itu adalah untuk menimbulkan kesakitan terpidana. Pada tahun 1764, Beccaria menentang pidana yang kejam seperti itu yang cenderung bersifat destruktif dan dehumanisme. Sejak itu ada perubahan pandangan masyarakat mengenai bentuk pidana, pengurangan dipandang sebagai pidana utama, terjadilah pidana-pidana tertutup dalam sel. Tujuannya adalah mencegah agar tidak terjadi penularan antara sesama terpidana, juga membuat terpidana menjadi menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menjadi insyaf. “Perubahan bentuk dan tujuan pidana kemudian terjadi perubahan pasca perang dunia II dengan tujuan terpenting dari pidana adalah resosialisasi.”<sup>49</sup>

Hukum pidana Islam sebagai realisasi dari hukum Islam, menerapkan hukuman dengan tujuan “untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun

---

<sup>48</sup>Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm.58

<sup>49</sup>Roeslan Saleh, *op.cit*, hlm.2

kehormatan. Tujuan penjatuhan hukuman dalam islam sesuai dengan konsep tujuan umum syari'ahkannya hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.”<sup>50</sup>

“Esensi pemberian hukuman bagi pelaku jarimah adalah pertama, pencegahan serta pembalasan (*ar-radu was zahra*) dan kedua, adalah perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-tahzib*).”<sup>51</sup> Harapan adanya kedua aspek tersebut adalah akan menghasilkan satu aspek kemaslahatan (positif) yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadi masyarakat menjadi aman, tentram, damai dan terbentuknya keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa pada perilaku manusia yang sesuai dengan tujuan agama.

Sesuai dengan proporsi keadilan, menjadi suatu kewajaran apabila setiap perbuatan mendapat ganjaran yang setimpal. Ancaman hukuman pada hakikatnya adalah untuk mencegah manusia agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan. Nourouzzaman Siddiqi, mengemukakan pendapatnya.

Dua hal yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan ppidanaan adalah *pertama*, menimpakan siksa yang setimpal dengan kejahatan material (*nadariyah maddiyah*) atas pelaku demi tegaknya keadilan. *Kedua*, mendidik pelaku (*nadariyah syakh-siyah*) agar menjadi anggota masyarakat yang baik, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.”<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm.168

<sup>51</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.63

<sup>52</sup>Nourouzzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm.97

Wirjono Projodikoro juga mengemukakan , bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu (*special preventive*) yang sudah menjalankan kejahatan, agar kemudian hari tidak menjalankannya lagi.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>53</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Andi Hamzah dan A. Simanglipu, bahwa sepanjang sejarah, tujuan pemidanaan memiliki empat tujuan, yaitu:

1. Pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
2. Penghapusan dosa (*expiation*), konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religious yang bersumber dari Tuhan.
3. Menjerakan (*determ*).
4. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan.<sup>54</sup>

Apabila tujuan penjatuhan hukuman tidak tercapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Artinya pelaku kejahatan yang tidak memungkinkan diperbaiki lagi harus disingkirkan dengan cara di penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hukum islam juga memiliki prinsip yang sama, apabila dengan cara *ta'dih* (pendidikan) tidak dapat menejarakan pelaku *jarimah* dan cenderung memiliki potensi yang dapat membahayakan masyarakat,

---

<sup>53</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm.26

<sup>54</sup>Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.15

hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.

Pandangan konsep KUHP mengenai tujuan pemidanaan sesuai dengan teori integrative, yang di dalamnya tersirat beberapa tujuan sekaligus. Intinya adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan social (*individual and social damage*) yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Hal ini terdiri dari pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas sosial masyarakat, dan pengimbangan.

Sistem hukum pidana di Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas tindak pidana yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui siding peradilan untuk pembuktian perbuatan pidana yang dilakukannya, apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan.<sup>55</sup> Mengenai bentuk atau jenis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, akan selalu mengacu pada ketentuan yang ada di dalam KUHP. Pasal 10 KUHP mengatur jenis-jenis pidana yang dapat di timpakan kepada seseorang yang terbukti telah melakukan tindak pidana<sup>56</sup>:

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Kurungan

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 35

<sup>56</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.5-6

- d. Denda
- e. Pidana tutupan (berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1956)

## 2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

## 1. Pidana Pokok

### a. Pidana Mati

Pidana yang paling banyak di tentang oleh seluruh dunia adalah pidana mati. Banyak Negara yang telah menghilangkan atau menghapuskan tetapi juga ada Negara yang tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk pidana yang diancamkan bagi pelaku kejahatan berat.

“Pidana mati di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan urutan pertama dalam jenis pidana pokok yang dalam praktiknya undang-undang masih memberikan alternative dengan hukuman seumur hidup atau pidana selama-lamanya dua puluh tahun.”<sup>57</sup> Sesuai dengan Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun,”

Pidana mati adalah pidana terhadap pelaku kejahatan berat saja, munculnya pelaku kejahatan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan

---

<sup>57</sup>Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.178

berencana. Pidana mati masih dibutuhkan di Indonesia, karena pelaku yang telah dinyatakan bersalah adalah orang yang sangat berbahaya bagi masyarakat, untuk itu harus dipisahkan dari pergaulan masyarakat. Pidana mati hanya sebagai suatu nestapa kepada pelanggar hukum dan hanya merupakan alat terakhir sebagai alat pemaksa yang mampu melindungi masyarakat dari kejahatan yang sangat destruktif.

Menurut ketentuan dalam Undang-undang N0.2 (pnps) Tahun 1964 (Pasal 11 KUHP), pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan militer, dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

Ketentuan dari pelaksanaan pidana mati adalah pelaksanaan hukuman mati tidak boleh dilakukan di depan umum. Sangat manusiawi apabila pelaksanaan hukuman mati tidak dilakukan di depan umum. Pidana mati sampai saat ini masih menjadi persoalan pidana yang *debatable*, menjadi kajian bagi ahli pidana dan kriminologi dalam merumuskan pidana agar pidana yang dilaksanakan mencapai tujuan awal adanya pembedaan.

#### b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan terpidana untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku.

Ancaman maksimum pidana penjara 15 tahun sedangkan pidana kurungan 1 tahun kecuali residivis ditambah tidak lebih dari 4 bulan. Pidana penjara bisa

ditambah menjadi 20 tahun apabila perbuatan tersebut memberatkan (pembarengan pasal 65 KUHP) dan residivis.

Pada prinsipnya hukuman penjara merupakan pidana alternative dari pidana mati. P.A.F. Lamintang mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan penjara adalah “suatu pidana pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”<sup>58</sup>

Implementasi bentuk pidana penjara diatur di dalam Pasal 12, 13, 14 KUHP. Pasal 12 ayat (1) bentuk pidana penjara adalah pidana seumur hidup, dalam ketentuan lain pidana yang paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut ayat (2), penjara ini dapat dilampaui menjadi dua puluh tahun dengan pertimbangan hakim ayat (3).

### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana telah diatur dalam buku ke-II KUHP yang antara lain menyebutkan tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum, pelanggaran, terhadap asal usul, dan perkawinan, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan, pelanggaran terhadap jabatan dan pelanggaran pelayaran.

---

<sup>58</sup>P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arnico, Bandung, 1988, hlm.69

Pidana kurungan ini tidak hanya dijatuhkan pada pelanggaran yang diatur dalam buku ke-II KUHP, tapi juga pada kejahatan yang diatur dalam buku ke II yang diancam secara alternatif dengan pidana penjara mereka yang telah melakukan perbuatan pidana secara tidak sengaja. perlu diketahui juga bahwa pidana kurungan hanya dapat dijalankan pada orang-orang dewasa serta satu-satunya jenis pidana pokok yang berupa pembatasan bergeak pelaku pelanggaran.

Pidana kurungan dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan dan lamanya minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan dapat ditambah empat bulan sehingga menjadi satu tahun empat bulan. Apabila terdapat adanya perbarengan, pengulangan atau ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 yang mana ini telah di atur lebih lanjut dalam Pasal 18 KUHP.

Pasal 21 KUHP menyatakan bahwa pidana kurungan, tidak dapat dilaksanakan di luar daerah terpidana bertempat tinggal atau berdiam pada saat pidana itu dijatuhkan. Di dalam pelaksanaan pidana kurungan di kenal dengan adanya hak *pistole*, yaitu orang yang dijatuhi pidana kurunga dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan penderitaan menurut peraturan tata tertib penjara tersebut.

#### d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan kepada harta benda. Dalam penjatuhan pidana biasanya ditentukan pula berapa lamanya kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti jika pidana denda harus dibayar, yang dinamakan pidana kurungan pengganti atau kurungan subsider.



Dalam Pasal 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2 , 303 bis ayat 1 dan ayat 2 , dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.”

Dalam ketentuan Pasal 30 KUHP, pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa itu dapat dikenakan pidana kurungan terhadap terdakwa paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, hal ini tergantung dengan besar kecilnya pidana denda yang ditanggung oleh terdakwa. Tetapi pidana kurungan juga bisa dijatuhkan lebih dari enam bulan kepada etrdakwa apabila terhadap pemberatan denda, perbarengan atau pengulangan dan hal ini dijatuhkan maksimal selama delapan tahun.

Pada Pasal 31 KUHP, bagi terdakwa dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda jika tidak mampu membayar dendanya. Apabila pembayaran denda hanya sebagian saja dari jumlah yang ditentukan, maka kurungan sebagai pengganti dikurangi dengan porsi yang seimbang.

#### e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebenarnya memiliki kesamaan dengan pidana penjara, kecuali dalam pelaksanaan kepada pelanggar, karena pelaksanaan pidana tutupan lebih baik dan bersifat istimewa (*bijzondere strafmodaliteit*).

Pidana tutupan merupakan jenis pidana pokok-produk asli hukum pidana Indonesia, yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang dimasukkan kedalam kelompok pidana pokok KUHP. Ada dua pasal dalam undang-undang ini yang menjelaskan pengertian pidana

tutupan, yaitu: Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan, yang menyebutkan bahwa “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh meksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.” Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan yang berbunyi “Tempat untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah.” Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan menyebutkan “Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan pidana tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.”

Kedua pasal tersebut di atas dapat diambil beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Hukuman tutupan dikenakan terhadap suatu kejahatan, bukan pelanggaran secara umum maupun pelanggaran dalam arti lalu lintas.
- 2) Latarbelakangi penjatuhan pidana tutupan adalah karena terdorong yang kemudian dimaksudkan oleh sesuatu yang patut dihormati.
- 3) Pidana tutupan merupakan pidana alternative dari pidana pokok.
- 4) Segala sesuatu yang berkenaan dengan pidana tutupan akan diatur dengan peraturan pemerintah yang dijabarkan dengan peraturan Menteri Kehakiman dengan Persetujuan Menteri Pertahanan.

## 2. Pidana Tambahan

### a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 KUHP, dapat berupa pencabutan jabatan, pencabutan menjadi militer, pencabutan hak-hak memilih dan dipilih pada pemilihan umum, pencabutan menjadi penasihat atau wali, pencabutan kekuasaan bapak atau pengampunan atas anaknya sendiri dan pencabutan melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Pada Pasal 35 ayat (2) KUHP berbunyi “Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.” Dengan kata lain, hakim tidak boleh memecat seseorang pejabat apabila belum ada penunjukan orang lain untuk menggantikan dirinya.

### b. Perampasan barang-barang tertentu

Secara umum dapat kita ketahui bahwa perampasan barang adalah pengalihan kekuasaan atas barang untuk kepentingan umum. Di dalam KUHP tidak di kenal istilah perampasan tetapi di kenal dengan istilah penyitaan. Dalam Pasal 1 ke-16 KUHP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya yang berbentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu tercantum di dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh Hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman putusan hakim

Dalam Pasal 195 KUHP menyatakan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.” Ketentuan ini dalam hukum acara pidana sering disebut sebagai asas-asas umum pemeriksaan sidang pengadilan.

Selain tercantum dalam Pasal 195 KUHP, dalam Pasal 153 KUHP juga menegaskan bahwa agar semua putusan diucapkan dalam situasi sidang yang terbuka untuk umum, maka dalam permulaan sidang juga diisyaratkan untuk melaksanakan dengan terbuka untuk umum dan menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh terdakwa atau saksi, yang sering disebut sebagai asas umum dan dwi cakap.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*

Semua putusan hakim sebenarnya sudah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hukuman tambahan yang berupa pengumuman putusan hakim disini agar putusan itu disiarkan istimewa secara jelas menurut apa yang ditentukan oleh hakim dan biayanya ditanggung oleh terhukum.